

TIM KOORDINASI - SPBE

2022

KPT KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 17/HK.03.1/1409/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 17/HK.03.1/1409/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur: menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
 - a. Tim Pengarah: memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
 - b. Tim Pelaksana: melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi. Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dikelola oleh Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2022.
 - Lampiran 2 Halaman.